



KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI DESA CIBIRU WETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBIRU WETAN**

- Menimbang** :
- a. Amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat** :
- 1. Undang undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaran Praktek Bidan.
 - 6. Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
 - 7. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas.
 - 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting

9. Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Cibiru Wetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Cibiru Wetan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Bidan Desa
 2. Kader PKK
 3. Kader KB (TPD, PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok Kegiatan dan Kelompok KB)
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga (TPK) mempunyai Peran/tugas sebagai berikut;
- 1) Bidan di desa berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai koordinator pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting.
 - 2) Kader/Pengurus TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan berperan sebagai mediator sekaligus pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting.
 - 3) Kader KB berperan sebagai pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Desa
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah masing- masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Cibiru Wetan

Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

HADIAN SUPRIATNA, SP.